

**EVALUASI PROGRAM KOTA LAYAK ANAK DALAM UPAYA
PEMENUHAN HAK ANAK DALAM KLASTER PENDIDIKAN, PEMANFAATAN
WAKTU LUANG, DAN KEGIATAN BUDAYA DI KOTA SERANG**

Shelvy Hendianingsih¹, Suwaib Amirudin², Ayuning Budiati³

^{1,2,3}Magister Administrasi Publik Pascasarjana Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
[1shelvyhn22@gmail.com](mailto:shelvyhn22@gmail.com), [2suwaibamirudin@untirta.ac.id](mailto:suwaibamirudin@untirta.ac.id), [3ayuning.budiatii@untirta.ac.id](mailto:ayuning.budiatii@untirta.ac.id)

ABSTRACT

The city of Serang faces significant challenges in realizing a Child Friendly City, even though it involves various parties, problems such as violence against children, dropping out of school, and low access to education still hinder the optimal fulfillment of children's rights. This research uses descriptive qualitative methods to evaluate Serang City Regional Regulation Policy No. 06 of 2015 concerning Children-Friendly Cities, with a focus on describing phenomena related to the fulfillment and protection of children's rights in the city. Through systematic data analysis and source triangulation, this research aims to ensure the credibility and objectivity of the findings obtained. This research shows that the Child Friendly City (KLA) program in Serang City, especially in the Education, Utilization of Free Time and Cultural Activities clusters, still faces various challenges in fulfilling children's rights, with very low participation rates for children returning to school and a lack of facilities. as well as adequate socialization. Collaborative efforts between the government and the community are needed to increase program effectiveness and ensure children's rights are optimally fulfilled.

Keywords: Serang City, a Child Friendly City

ABSTRAK

Kota Serang menghadapi tantangan signifikan dalam mewujudkan Kota Layak Anak, meskipun melibatkan berbagai pihak, permasalahan seperti kekerasan terhadap anak, putus sekolah, dan rendahnya akses pendidikan masih menghambat pemenuhan hak anak secara optimal. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengevaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang No. 06 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak, dengan fokus pada penggambaran fenomena yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak anak di kota tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk menjamin kredibilitas dan objektivitas temuan yang diperoleh. Penelitian ini menunjukkan bahwa program Kota Layak Anak (KLA) di Kota Serang, khususnya dalam klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya, masih menghadapi berbagai tantangan dalam pemenuhan hak anak, dengan tingkat partisipasi anak yang kembali bersekolah yang sangat rendah dan kurangnya fasilitas serta sosialisasi yang memadai. Upaya kolaboratif antara pemerintah dan masyarakat diperlukan untuk meningkatkan efektivitas program dan memastikan hak anak terpenuhi secara optimal.

Kata Kunci: Kota Serang, Kota Layak Anak

A. Pendahuluan

Anak adalah manusia yang diberikan harapan besar dari banyak sisi, yaitu orang tua, keluarga, bahkan bangsa dan negara menggantungkan harapan serta cita-cita kemajuan dipundak anak-anak yang dianggap dan diyakini mampu menjadi penerus terbaik dimasa depan (Sukiyat, 2019). Stigma ini melekat pada semua masyarakat, maka dari itu anak menjadi fokus utama para pemimpin dunia yang wajib disuarakan atas pemenuhan hak serta perlindungan dari segala arah.

Anak juga merupakan generasi penerus estafet kepemimpinan bangsa. Mereka memiliki kemampuan dan peran untuk mengarahkan dan membentuk masa depan suatu bangsa. Anak juga merupakan individu yang hidupnya masih membutuhkan pengawasan orang dewasa. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 mendeskripsikan anak sebagai individu yang belum menyentuh usia 18 tahun dan termasuk anak yang masih berada dalam kandungan. Dalam rentang umur tersebut anak berada dalam tahap perkembangan baik segi fisik maupun mental. Mereka sangat rentan terhadap berbagai pengaruh

lingkungan, baik dampak positif maupun negatif (Putri et al., 2023).

Hak anak adalah bagian dari Hak Asasi Manusia (HAM). Pelopor pertama untuk terpenuhinya hak anak tentu dari orang tua sebagai pemeran utama. Anak tidak bisa dianggap sebagai objek karena tidak berdaya, bukan juga hak milik orang tua karena merasa telah melahirkan dan membesarkannya, tetapi anak merupakan manusia bebas yang memiliki hak sama seperti manusia lainya tidak terkecuali. Perlindungan hak anak dimata dunia tercatat pada Konvensi Hak Anak (KHA) yang disepakati pada tahun 1989 dalam rapat PBB yang bertujuan untuk mensejahterakan serta memenuhi hak anak-anak diseluruh dunia.

Konvesi Hak Anak (KHA) merupakan sebuah perjanjian hak asasi manusia yang menjamin hak anak pada bidang sipil, politik, ekonomi, sosial, kesehatan, dan budaya yang disahkan pada tahun 1989 oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) (Kalangi et al., 2023). Kemudian, Indonesia meratifikasi Konvensi Hak Anak ini pada tahun 1990. 12 tahun setelahnya, Indonesia mengadaptasi konvensi ini ke dalam Undang- undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang

kemudian direvisi pada tahun 2014 pada Undang-Undang nomor 35 tahun 2014. Konvensi Hak Anak merupakan modal awal bentuk komitmen Pemerintah Indonesia untuk mewujudkan pemenuhan hak dan perlindungan anak, maka pada tahun 2005 kota layak anak diperkenalkan pertama kali oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan tahun 2005 melalui Kebijakan Kota Layak Anak.

Oleh karena itu saat ini Indonesia sedang mengembangkan program Kota Layak Anak sebagai langkah untuk menciptakan lingkungan yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kegiatan, program dan kebijakan pemerintah lokal dimana jika pemerintah dapat memenuhi dan menginspirasi seluruh hak-hak anak maka ini akan menciptakan kondisi yang kondusif bagi anak untuk dapat bertumbuh dan berkembang secara baik serta lingkungan tempat tinggal anak pun akan memberikan perlindungan bagi anak.

Kabupaten/Kota Layak Anak (KLA) adalah sistem pembangunan berbasis hak anak melalui pengintegrasian komitmen dan sumber daya pemerintah, masyarakat dan dunia usaha, yang terencana

secara menyeluruh dan berkelanjutan dalam kebijakan, program dan kegiatan untuk menjamin terpenuhinya hak dan perlindungan anak. Kabupaten/ Kota Layak Anak (KLA) adalah perwujudan pemerintah Indonesia untuk mewujudkan Indonesia layak anak dalam penguatan sistem perlindungan anak untuk memastikan anak menikmati haknya (Erdianti & M. Fatih, 2019).

Konsep Kota Layak Anak diperkenalkan oleh UNICEF yang bertujuan untuk menciptakan suatu kondisi yang dapat menginspirasi hak-hak anak melalui tujuan, kebijakan, program-program dan struktur pemerintahan lokal. (Elizabeth & Hidayat, 2016). Di Indonesia dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2011 Tentang Kebijakan Pengembangan Kabupaten/Kota Layak Anak yang menjadi landasan bagi setiap kabupaten/kota dalam pelaksanaan program kota layak anak.

Upaya Kota Serang dalam mewujudkan KLA dengan cara menetapkan sebuah kebijakan yang digunakan sebagai landasan hukum untuk proses penyelenggaraan Kota Layak Anak yang ada dalam

Peraturan Daerah Kota Serang No 06 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak. Kebijakan tersebut memperjelas keterlibatan Pemerintah Kota Serang menjamin bahwa setiap anak tanpa terkecuali memiliki hak untuk hidup, berkembang, dan tumbuh, memiliki hak dalam berpartisipasi kepada hal-hal positif yang sejalan dengan martabat dan harkat manusia, wajib mendapatkan perlindungan hukum dari adanya tindakan diskriminasi atau kekerasan.

Tujuan dari kebijakan Perda Kota Serang Nomor 06 Tahun 2015 Tentang Kota Layak Anak. Pasal 3 dalam Perda tersebut menjelaskan bahwa tujuan adanya perda ini dimaksudkan untuk dijadikan bahan acuan oleh pemerintah agar lebih memperhatikan lagi program, kegiatan, dan kebijakan agar hak anak bisa terjamin dipenuhi secara maksimal oleh pemerintah. Kota Serang dinilai masih belum bisa untuk memenuhi 5 klaster KLA dikarenakan persoalannya yang masih cukup banyak dan kompleks. Data kekerasan terhadap anak yang masih tinggi, masih banyaknya anak-anak yang putus sekolah, angka kehidupan bayi dan ibu yang masih rendah, fasilitas yang masih minim, dan

permasalahan stunting yang mengkhawatirkan.

Kurangnya perhatian dari semua pihak sehingga menyebabkan perkembangan data kekerasan serta pemenuhan hak anak di Indonesia khususnya di Kota Serang semakin buruk setiap tahunnya seperti kekerasan pada anak, perkawinan dini, stunting yang kian meningkat, Pendidikan yang sulit di akses, pekerja anak yang tinggi, dan banyaknya anak yang putus sekolah. Kota Serang cukup memiliki nilai ketertinggalan yang jauh di Provinsi Banten yang notabnya pada saat abad ke-16 masa Kesultanan Banten yaitu Kota Serang menjadi pusat Pendidikan Islam di Nusantara.

Kebijakan Kota Layak Anak di Kota Serang sudah melibatkan banyak instansi baik Negeri maupun Swasta, Masyarakat umum, Pihak Media Massa, terutama suara Anak. Faktanya kebijakan yang ada belum mampu menyelesaikan permasalahan yang ada, belum bisa mewujudkan semua indikator dalam 5 klaster pendukung Kota Layak Anak, dan Pemerintah sendiri masih kesulitan dalam mengatur PAD yang didapatkan dari hal-hal tidak sejalan dengan KLA.

Pemerintah Kota Serang Periode 2018-2023 telah menetapkan pembangunan pendidikan pada prioritas utama. Hal ini, tertuang dalam visi besar kota Serang didalam RPJMD nya, yaitu "Terwujudnya Kota Peradaban yang Berdaya dan Berbudaya". Sementara itu, sampai akhir masa RPJMD Kota Serang (2018-2023) pembangunan sektor pendidikan masih jalan ditempat. hal tersebut dapat kita lihat dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang tidak signifikan kenaikannya, Rata-rata Lama Sekolah (RLS) dan Harapan Lama Sekolah (HLS) yang masih rendah, serta Angka Partisipasi Sekolah (APS).

Padahal Pendidikan merupakan sarana untuk memajukan semua bidang kehidupan manusia di Indonesia, baik dalam bidang ekonomi, sosial, teknologi, keamanan, keterampilan, berakhlak mulia, kesejahteraan, budaya dan kejayaan bangsa (Ilham, 2019). Pendidikan juga sendiri merupakan usaha secara sadar untuk mewujudkan sesuatu pewarisan budaya dari satu generasi ke generasi yang lain.

Adanya berbagai fenomena yang terjadi yang sudah diuraikan dengan jelas oleh peneliti di atas, dimana peneliti tertarik untuk

melakukan penelitian terkait "Evaluasi Program Kota Layak Anak dalam upaya pemenuhan hak anak dalam klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya di Kota Serang".

B. Metode Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kualitatif dengan jenis deskriptif. Penelitian kualitatif adalah prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati (Margono, 2019). Adapun jenis penelitian deskriptif merupakan suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang (Rukajat, 2018). Kaitannya dengan metode deskriptif, bahwa penelitian ini tidak bermaksud untuk menguji hipotesis, tetapi hanya menggambarkan apa adanya tentang gejala atau keadaan variabel dengan cara data yang diperoleh disajikan melalui ungkapan verbal yang dapat menggambarkan sebagaimana kondisi yang sebenarnya (Arikunto, 2019). Tujuan penelitian deskriptif sendiri untuk mendeskripsikan atau

menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena yang bersifat alamiah maupun fenomena hasil rekayasa.

Adapun fenomena yang akan dibahas atau fokus penelitian ini mengenai Evaluasi Kebijakan Peraturan Daerah Kota Serang No. 06 Tahun 2015 tentang Kota Layak Anak Tahun 2022-2023 menjadi fokus pada penelitian kali ini.

Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan Kota Serang sebagai lokus penelitian. Tentunya ada sebuah alasan yang mendasari peneliti untuk memilih Kota Serang, yaitu kota ini merupakan salah satu kota yang berupaya penuh untuk memenuhi dan melindungi hak anak melalui program Kota Layak Anak (KLA).

Sumber data utama yang kemudian disebut sebagai *key informant* (informan kunci) dalam penelitian ini adalah DP3AKB Kota Serang dan beberapa dinas atau Lembaga pemerintah lainnya yang terlibat. Selain itu di dipilih juga secara *purposive* beberapa akademisi, pihak media massa, korban tidak terpenuhinya hak anak dan masyarakat sebagai pihak pelopor serta pelapor diruang publik.

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan dengan metode *non statistic*. Adapun analisis data dalam penelitian ini bertujuan menyederhanakan hasil olahan data kualitatif yang disusun secara terinci, sistematis, dan terus-menerus melalui langkah-langkah: *Pertama*, reduksi data, yaitu pusat pemilihan, pusat perhatian, penyederhanaan, pengabstraksian dan transformasi data kasar yang muncul dari catatan-catatan di lingkungan penelitian. *Kedua*, penyajian data, yaitu serangkaian informasi yang tersusun dan memungkinkan terjadinya pengambilan keputusan dan tindakan. *Ketiga*, penarikan kesimpulan yang dilakukan sejak awal penelitian sampai penelitian berakhir agar kesimpulan yang diperoleh terjamin kredibilitas dan objektivitasnya.

Upaya peneliti untuk menjamin keabsahan data temuan selain dari data yang diperoleh dari wawancara dengan objek secara langsung tetapi juga mencari bukti jawaban yang lain dan dari sumber lain. Dalam penelitian ini penulis melakukan pengecekan keabsahan data menggunakan Trianggulasi. Trianggulasi adalah pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan

pengecekan atau sebagai pembanding data itu. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan triangulasi sumber data (Moleong, 2007).

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Gambaran Umum Gugus Tugas KLA Kota Serang Sebagaimana Peraturan Daerah Kota Serang Nomor 6 Tahun 2015, Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) merupakan lembaga koordinatif di tingkat Kota Serang yang mengkoordinasikan upaya kebijakan, program, dan kegiatan untuk mewujudkan Kota Layak Anak (KLA). Pembentukan Gugus Tugas Kota Layak Anak (KLA) berdasarkan pasal 17 bahwa ditetapkan dengan Keputusan Walikota. Selanjutnya, Anggota Gugus Tugas KLA terdiri dari perwakilan perangkat daerah, lembaga legislatif, dan yudikatif yang bertanggung jawab terhadap anak, perguruan tinggi, organisasi nirlaba, LSM, sektor usaha, tokoh agama, orang tua, dan perwakilan anak. Kepala perangkat daerah memimpin Gugus Tugas KLA yang bertanggung jawab dalam bidang perencanaan dan koordinasi pengembangan KLA. Sekretariat Gugus Tugas KLA berbasis di perangkat daerah yang

fokus pada pemberdayaan masyarakat dan keluarga.

Berdasarkan Keputusan Walikota Serang Nomor: 463/Kep.317-Huk/2021 tentang Pembentukan Gugus Tugas Pengembangan Kota Layak Anak Kota Serang Periode 2021-2023 terdiri dari pembina yakni (1) walikota Serang dan (2) wakil walikota Serang; sebagai pengarah yakni sekretaris daerah Kota Serang Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Serang; sebagai wakil ketua yakni (1) asisten perekonomian dan Pembangunan sekretariat daerah Kota Serang dan (2) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Serang; serta sekretaris merupakan Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis dari pembahasan yang telah didapatkan oleh peneliti terkait dengan Evaluasi Program Kota Layak Anak (KLA) dalam upaya pemenuhan hak anak dalam klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya di Kota Serang terdapat beberapa evaluasi, yaitu.

1) Evaluasi Konteks

Evaluasi konteks berkenaan dengan tujuan program yang dinilai dapat mencapai target untuk memenuhi kebutuhan dan mengatasi masalah yang dinilai signifikan. Dalam penelitian ini, evaluasi konteks digunakan untuk mengetahui latar belakang dan tujuan program Kota Layak Anak (KLA) khususnya pada Kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya.

Pada program Kota Layak Anak (KLA) khususnya kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya memiliki 3 indikator yaitu wajib belajar 12 tahun, sekolah ramah anak (SRA), dan yang terakhir yaitu ketersediaan fasilitas untuk kegiatan budaya, kreativitas, dan rekreatif yang ramah anak.

Indikator pertama dari kluster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya yaitu wajib belajar 12 tahun yaitu setiap anak memiliki hak mendapatkan kewajiban belajar dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Pertama (SMP). Beberapa studi juga menunjukkan bahwa proses demokrasi bisa berjalan dengan baik ketika didukung oleh tingkat pendidikan masyarakatnya wajar 12 tahun menjadi penting karena memiliki hubungan dengan Indeks

Pembangunan Manusia (IPM). Pemerintah berusaha tidak ada lagi anak-anak yang putus sekolah saat lulus SMP lebih memilih bekerja dibandingkan melanjutkan sekolah ke jenjang berikutnya oleh sebab itu dibuat program wajib belajar 12 tahun.

Indikator ke dua yaitu PAUD HI dimana program ini dilatar belakangi Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2013 tentang PAUD HI, sebagai bentuk komitmen pemerintah dalam menjamin terpenuhinya hak tumbuh kembang anak usia dini dalam hal pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, serta perlindungan dan kesejahteraan anak. Pelaksanaan PAUD HI dilakukan secara simultan, sistematis, menyeluruh, terintegrasi dan berkesinambungan untuk mendukung tumbuh kembang yang optimal demi mewujudkan anak yang sehat, cerdas, dan berkarakter sebagai generasi masa depan yang berkualitas dan kompetitif.

Indikator ke tiga yaitu Sekolah Ramah Anak (SRA) karena tingginya Tingkat bullying dan kekerasan lainnya di sekolah, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mencatat pada tahun 2014-2015, 10% kekerasan yang dialami anak berasal dari guru serta fasilitas menuju

sekolah bahkan di sekolahnya pun fasilitas yang ada banyak yang tidak ramah bagi anak, oleh sebab itu pemerintah membuat SRA agar kualitas Kesehatan fisik, psikis, dan juga keamanan anak terjaga saat berada di sekolah.

Indikator ke empat yaitu Pusat Kreativitas Anak (PKA) yang merupakan wadah ramah anak yang difungsikan sebagai tempat digelarnya berbagai aktivitas dan kegiatan dengan fokus utama penggunaannya adalah anak-anak. Ruang anak berisi kegiatan berdayaguna dalam bentuk pendidikan, pelatihan dan pengembangan anak melalui serangkaian aktivitas yang aktif dan bebas. Tujuan dari ruang anak itu sendiri adalah kembali kepada anak. Artinya dengan tersedianya sebuah wadah, anak telah diberi kebebasan untuk memanfaatkan ruang tersebut untuk pengembangan dirinya. Ruang anak harus memperhatikan standar, psikologi dan kebutuhan anak-anak sebagai pengguna utama yang dilengkapi dengan prasarana pendukung lainnya.

2) Evaluasi masukan

Dalam penelitian evaluasi program Kota Layak Anak (KLA) dalam upaya pemenuhan hak anak

pada Klaster Pendidikan, Pemanfaatan Waktu Luang, dan Kegiatan Budaya., evaluasi masukan berkenaan dengan menilai sumber daya yang ada seperti sumber daya manusia, sarana dan prasarana, sumber anggaran, serta prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dapat memenuhi kebutuhan yang ditargetkan dan mencapai tujuan. Jika dilihat dari sumber daya manusianya, program Kota Layak Anak (KLA) melibatkan banyak unsur di dalamnya. Seperti organisasi pemerintah, lembaga masyarakat, dunia usaha, organisasi/forum anak, serta Lembaga/instansi lainnya yang berkaitan. Lebih khususnya dalam pemenuhan hak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yaitu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang, dan Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Serang.

Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Serang bekerjasama dengan beberapa pihak untuk mewujudkan wajib belajar 12 tahun diantaranya yaitu bekerjasama dengan kecamatan-kecamatan yang ada, sekolah-sekolah di tersebar di kecamatan dan kota, serta POKJA

atau kelompok kerja yaitu kelompok yang disusun oleh pemerintah daerah untuk menyelesaikan anak tidak sekolah. Pihak swasta seperti Badan Zakat Nasional (BAZNAS) dan bank milik pemerintah, Bank Jabar Banten (BJB) dilibatkan untuk mensukseskan program ini.

3) Evaluasi proses

Evaluasi proses menilai sejauh mana program dilaksanakan sebagaimana dimaksud dan diperlukan. Dalam penelitian evaluasi program Kota Layak Anak (KLA) dalam upaya pemenuhan hak anak pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya. Evaluasi proses berkenaan untuk melihat program kegiatan, kerjasama dan koordinasi, serta hambatan didalamnya. Untuk dapat mencapai Kota Serang yang layak untuk anak, tentunya perlu berbagai program kegiatan yang mendukung indikator-indikator didalamnya. Adapun program kegiatan yang mendukung Kota Layak Anak (KLA) khususnya pada klaster hak sipil dan kebebasan yang berada di OPD/Lembaga terkait salah satunya adalah Aje Kendor Sekolah.

Program Aje Kendor Sekolah ini dibuat sebagai Solusi agar tercapainya wajib belajar 12 dan tepat

sasaran seperti kepada anak-anak yang tidak lagi bersekolah. pada tahun 2022 kota serang mendapatkan data yang rendah disbanding dengan kota dan kabupaten lainnya di Prov Banten yaitu 99,6% anak usia 7-12 tahun di Kota Serang terdaftar di sekolah (rata-rata provinsi 99,5%), hanya 94,9% dan 61,9% anak usia 13-15 dan 16-18 tahun yang terdaftar di sekolah pada tahun 2021. Angka ini lebih rendah dari rata-rata provinsi yang masing-masing sebesar 96,8% dan 68,9%.

Melalui upaya komprehensif ini, dapat ditemukan sekitar 7.669 anak di Kota Serang tidak sekolah. Pokja kemudian melakukan pendekatan kepada anak-anak dan keluarga mereka untuk mendiskusikan kemungkinan anak-anak tersebut untuk kembali bersekolah, sekaligus sekolah-sekolah yang berpotensi menerima anak-anak tersebut. Adapun wilayah didominasi terkait anak putus sekolah terdapat di Kecamatan Kasemen, Walantaka dan Curug.

Indikator Paud HI yaitu rencana yang diwujudkan melalui sistemik di Satuan PAUD (TK/KB/TPA/SPS) untuk mengoptimalkan potensi tumbuh kembang anak secara optimal agar kelak menjadi anak yang berkualitas dan berdaya saing di masa

depan. Layanan stimulasi holistik mencakup layanan pendidikan, kesehatan, gizi, perawatan, pengasuhan, perlindungan dan kesejahteraan menjadi kebijakan pengembangan anak usia dini dengan melibatkan pihak terkait baik instansi pemerintah, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, tokoh masyarakat, dan orang tua.

Tahun 2021 Kota Serang mengesahkan peraturan wali kota agar program ini memiliki target kerja yang jelas dan anggaran yang pasti, tetapi nyatanya belum maksimalnya pemahaman guru terhadap PAUD HI, minimnya sosialisasi dari dinas atau pemerintah setempat, kurangnya keterlibatan masyarakat dalam layanan PAUD, dan terbatasnya sarana dan prasarana. Implikasi hasil penelitian ini dapat digunakan satuan PAUD dan pemerintah terkait untuk memperbaiki kualitas pelaksanaan PAUD HI.

Indikator terakhir yaitu Pusat Kreativitas Anak di Kota Serang sendiri masih rendahnya pusat kreativitas anak yang ada diruang public, sehingga anak terfokus pada gadget dan kecanduan bermain game game yang ada di internet dibandingkan bermain beraktivitas aktif diluar ruangan.

4) Evaluasi hasil

Evaluasi hasil dari 3 indikator KLA pada klaster pendidikan, pemanfaatan waktu luang, dan kegiatan budaya yaitu belum optimalnya usaha pemerintah dan pihak lainnya untuk mengembalikan anak tidak sekolah yang ada di Kota Serang. Ada 113 anak yang Kembali bersekolah dari jumlah 7.669 anak di Kota Serang yang artinya hanya 2% dari jumlah tersebut. Sedangkan evaluasi hasil dari 2 indikator yang ada yak arena kurangnya informasi dan sosialisasi yang dilakukan pemerintah, fasilitas yang belum memadai untuk hal-hal yang menunjang kegiatan anak.

E. Kesimpulan

Kota Layak Anak (KLA) merupakan badan koordinasi di kota yang bertugas mengoordinasikan program, kegiatan, dan program untuk mendukung tumbuh kembang anak. KLA dibentuk berdasarkan fokus kota terhadap pembangunan masyarakat dan komunitas. Peran KLA meliputi penanganan berbagai isu terkait kesejahteraan anak, badan legislatif, dan organisasi pemerintah.

Singkatnya, proses evaluasi KLA bertujuan untuk memenuhi kebutuhan anak-anak di sektor pendidikan, pemuda, dan budaya di kota tersebut.

Dengan menerapkan strategi evaluasi KLA, kota tersebut dapat lebih mendukung perkembangan anak-anaknya dan mempromosikan masa depan yang lebih sehat dan kompetitif.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. (2019). *Prosedur Penelitian*. Rineka Cipta.
- Elizabeth, A., & Hidayat, Z. (2016). Implementasi Program Kota Layak Anak dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak di Kota Bekasi. *Journal Of Public Policy And Management Review*, 5(2), 1–15. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v5i2.10790>
- Erdianti, R. N., & M. Fatih, S. (2019). Mewujudkan Desa Layak Anak Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Terhadap Anak di Indonesia. *JUSTITIA: Jurnal Hukum*, 3(2), 305–318. <https://doi.org/10.30651/justitia.v3i2.3648>
- Ilham, D. (2019). Menggagas Pendidikan Nilai dalam Sistem Pendidikan Nasional. *Didaktika: Jurnal Kependidikan*, 8(3), 109–122. <https://doi.org/10.58230/27454312.73>
- Kalangi, R. J., Waha, C. J. J., & Gerungan, L. K. F. R. (2023). Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Status Pengungsi Menurut Konvensi Hak-Hak Anak Tahun 1989 dan Implementasinya di Indonesia. *Jurnal Fakultas Hukum Unsrat Lex Privatum*, 12(4), 1–12.
- Margono, S. (2019). *Metodologi Penelitian Pendidikan*. Rineka Cipta.
- Moleong, L. J. (2007). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Putri, R. W., Lituhayu, D., & Setianingsih, E. L. (2023). Evaluasi Program RW Ramah Anak Sebagai Upaya Mendukung Kota Layak Anak di Kota Depok (Studi Kasus di Kecamatan Sukmajaya). *Journal Of Public Policy And Management Review*, 13(1), 1–14. <https://doi.org/10.14710/jppmr.v13i1.42285>
- Rukajat, A. (2018). *Pendekatan Penelitian Kualitatif*. CV Budi Utama.
- Sukiyat. (2019). *Pendidikan Kepramukaan Berbasis Pendidikan Karakter*. CV. Jakad Media Publishing.